



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78716,

Laman: <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>  
Pos-el: [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: /DPUPR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  
tentang tentang Penyusutan Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di  
maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang  
Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip di  
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 73  
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat  
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemusnahan Arsip;
7. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisir dan mengidentifikasi arsip inaktif yang akan dimusnahkan;
- b. menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan;
- c. membuat daftar arsip inaktif usul musnah;
- d. melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur dan ketentuan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal Maret 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Aparatur	
Arsiparis Terampil	

a.n.BUPATI KAPUAS HULU  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,

MARTHEN, S.T.,M.T  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 19740923 200502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Kapuas Hulu  
u.p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: /DPUPR/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BIDANG DAN KEPALA UPT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	ARSIPARIS TERAMPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	TENAGA ADMINISTRASI BIDANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

a.n. BUPATI KAPUAS HULU  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
 RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Aparatur	
Arsiparis Terampil	

MARTHEN, S.T.,M.T  
 Pembina TK.I/IVb  
 NIP. 19740923 200502 1 001